

'Dengar Kesaksian' Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Utara: Mendesak Pemulihan Untuk Para Korban Pelanggaran HAM

Lhokseumawe, 17 Juli 2019 – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh telah menyelesaikan 'Dengar Kesaksian' untuk para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara pada masa lampau, selama periode 1998-2005. Kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Aceh Utara, Lhokseumawe pada tanggal 16-17 Juli 2019. Enam belas korban dan tiga ahli dihadirkan dalam dengar kesaksian bertajuk "Mendengar suara para korban: mengungkap masa lalu, masa lalu, menatap masa depan."

Kegiatan 'Dengar Kesaksian' ini memberikan ruang kepada para saksi dan korban untuk berbagi pengalaman mengenai kekerasan yang dialami selama periode konflik tersebut. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai media pemulihan sosial, yang dirancang untuk mendidik masyarakat mengenai pelanggaran HAM serta dampaknya.

KKR Aceh adalah mekanisme non-yudisial yang bertugas untuk mencari kebenaran terjadinya pelanggaran HAM masa lalu, memberikan pengakuan kepada para korban, memfasilitasi rekonsiliasi serta memberikan rekomendasi untuk reparasi dan reformasi kelembagaan. KKR Aceh beresja berdasarkan mandat dari Perjanjian Damai Helsinki (2005), serta UU tentang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 dan Peraturan Daerah Aceh Qanun No. 17, 2013.

Hingga hari ini, KKR Aceh telah mengumpulkan pernyataan di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang terkena dampak konflik. Skala pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah ini terus berlanjut dan memberikan dampak buruk pada masyarakat. Banyak korban yang terus hidup dalam kemiskinan.

Salah satu korban yang memberikan kesaksian di hadapan para anggota KKR merasa lega setelah memberikan kesaksiannya. Ia berharap bahwa pemerintah akan memberikan dukungan kepada para korban.

Afridal Darmi, Ketua KKR Aceh, mengucapkan terima kasih kepada para korban atas keberanian mereka yang telah berbagi cerita di depan umum untuk pertama kalinya. Ia mengatakan:

"KKR Aceh akan melakukan analisa lebih lanjut terhadap temuan-temuan utama dari kegiatan 'Dengar Kesaksian' serta memberikan rekomendasi pemulihan yang berdasar pada landasan HAM yang universal. Kami juga akan memfasilitasi proses rekonsiliasi serta reformasi kelembagaan kepada pemerintah Aceh dan nasional."

Pada sesi penutupan, Walikota Lhokseumawe menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pemulihan bagi para korban di Lhokseumawe.

Dodi Yuniar, Program Manager Indonesia dari Asia Justice and Rights (AJAR)

menyuarakan keprihatinannya mengenai kebutuhan mendesak akan proses pemulihan bagi para korban. Ia mengatakan:

“Kami mendorong KKR Aceh untuk segera merekomendasikan reparasi mendesak kepada para korban. Komitmen Walikota Lhokseumawe harus disambut baik sebagai upaya bersama dalam mengimplementasikan reparasi mendesak tersebut. Kerjasama dan implementasi untuk pemulihan korban ini bisa menjadi contoh baik di kabupaten lainnya di Aceh.”

AJAR mengingatkan kembali kewajiban negara dalam memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi, serta jaminan bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan terulang kembali. Negara harus memastikan bahwa langkah-langkah ini didasarkan pada penghormatan serta pemenuhan hak-hak dan martabat korban.

###

Narahubung:
Dodi Yuniar, Program Manager Indonesia
Asia Justice and Rights (AJAR)
+62818267531